



PUTUSAN

Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 26 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 30 Januari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

3.1 XXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal XXX;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

4.2 Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik yang mana Termohon kurang dalam memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap Pemohon;

4.3 Termohon sulit untuk dinasehati yang mana Termohon sering melawan perkataan Pemohon;

4.4 Termohon sering menuntut lebih nafkah diluar kemampuan Pemohon;

4.5 Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon yang mana Termohon tidak mau tinggal berpisah dengan orangtua Termohon;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan selayaknya suami isteri;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, tanggal 30 Januari 2012 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menuntut lebih nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan alasan tidak mau berpisah dengan orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2014, sehingga pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Saksi 2, XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menuntut lebih nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan alasan tidak mau berpisah dengan orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2014, sehingga pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2014 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P. dan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB



Menimbang, bahwa bukti P.(Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering menuntut lebih nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menolak di ajak tinggal bersama dengan alasan tidak mau berpisah dengan orangtua Termohon;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2014, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan ;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauziah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	550.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3053/Pdt.G/2020/PA.JB